

Kajian literatur budaya anti-korupsi dalam lingkungan birokrasi: Sebuah pendekatan sosiologis menuju tata kelola yang transparan

Habibatun Nisa¹ Hendri Irawan²

^{1, 2} Universitas Negeri Semarang

habibahans18@students.unnes.ac.id¹ 23346@default.mail.unnes.ac.id²

Article Info

Article history:

Received May 19th, 2026

Revised Jul 3rd, 2026

Accepted Aug 20th, 2026

Keyword:

*Budaya Anti-Korupsi, Birokrasi,
Pendekatan Sosiologis, Tata Kelola
Transparan, Integritas Organisasi.*

ABSTRACT

Korupsi di dalam birokrasi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum individu, melainkan fenomena struktural yang berakar seperti budaya dan hubungan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki pembentukan budaya anti-korupsi dalam konteks birokrasi dengan perspektif sosiologis. Dengan menerapkan metode tinjauan literatur sistematis, penelitian ini mengeksplorasi berbagai teori sosiologi, seperti teori habitus Bourdieu, teori pilihan rasional Coleman, dan teori strukturalisasi Giddens. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perubahan menuju pengelolaan yang terbuka memerlukan lebih dari sekadar pengawasan resmi; dibutuhkan dekonstruksi budaya patronase dan normalisasi gratifikasi yang sering dipandang sebagai aset sosial. Pendekatan sosiologis menyoroti perlunya penguatan integritas kolektif serta pergeseran nilai-nilai organisasi yang mendukung akuntabilitas. Studi ini menemukan bahwa penggabungan antara reformasi birokrasi struktural dan intervensi budaya yang berlandaskan nilai-nilai sosial lokal merupakan faktor penting untuk membangun ekosistem birokrasi yang transparan dan bersih.



© 2026 The Authors. Published by Edukarya. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Isu korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang membingungkan dalam perbincangan mengenai pengelolaan pemerintahan. Sejak era reformasi, pemerintah telah meluncurkan berbagai alat hukum yang sangat ketat, mulai dari UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN hingga pembentukan lembaga ad hoc untuk melawan korupsi. Inisiatif struktural ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yang transparan dan akuntabel (Derenov & Rizky, n.d., 2023). Hingga kini, usaha untuk menerapkan good governance di Indonesia belum mencapai keberhasilan. Tindak pidana korupsi dapat muncul disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang berhubungan dengan finansial atau materi, sehingga pelaku memiliki kesempatan lebih besar untuk menyalahgunakan kekuasaannya (Bari A et al., 2020). Dalam sudut pandang sosiologi korupsi, tindakan korupsi dilihat sebagai fenomena atau masalah sosial yang dapat menyebabkan ketidakdamainan dalam kehidupan masyarakat; jika tidak ditangani, berbagai aspek kehidupan masyarakat juga akan terus terpengaruh (Sains et al., n.d., 2022).

Dalam konteks birokrasi, hubungan antara pegawai layanan dan masyarakat sering kali terperangkap dalam praktik gratifikasi. Dari sudut pandang sosiologis, gratifikasi tidak hanya sebatas transfer aset atau uang, tetapi merupakan sebuah tindakan yang memiliki makna sosial tertentu, seperti ungkapan rasa syukur atau usaha untuk mempermudah urusan (Sains et al., n.d.). Dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” (1)

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya (Rohayatin SIP, 2021). Untuk mendorong

terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka segenap aparatur pemerintah wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan nyata untuk membuat birokrasi menjadi baik adalah dengan melakukan pendekatan sistem yang dibangun untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan membasmi budaya korup dan malas (Sains et al., n.d.).

Mengkaji perilaku birokrat tidak terlepas dari konsep Habitus yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Habitus merupakan sikap mental atau pola pikir yang didapat seseorang melalui proses sosialisasi yang panjang dalam lingkungan sosialnya (Sektianto, 2011). Dalam konteks birokrasi Indonesia, habitus yang terbentuk selama bertahun-tahun sering kali bersifat patronase—di mana kesetiaan kepada atasan atau kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan pada aturan yang abstrak.

Aktor birokrasi tidak beroperasi dalam kekosongan; mereka bertindak berdasarkan "kerangka internal" yang mereka pelajari dari atasan atau lingkungan kerja mereka (Sektianto, 2011). Apabila habitus yang prevalen dalam sebuah lembaga adalah budaya "tahu sama tahu" atau "setoran kepada atasan", maka pegawai baru yang jujur pun akan mengalami tekanan sosiologis untuk beradaptasi atau tereliminasi dari sistem. Karena itu, penguatan regulasi struktural tanpa dekonstruksi habitus korup hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara.

Usaha untuk memberantas korupsi dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu penegakan hukum dan pencegahan. Akan tetapi, kedua pendekatan ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi korupsi dengan berbagai cara, termasuk penerbitan regulasi tertentu dan pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hasil yang diperoleh belum optimal, terlihat dari masih banyaknya kasus korupsi di berbagai sektor pemerintahan, baik pada eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Rozikin et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi gagasan, teori, dan hasil penelitian terdahulu melalui pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

Jurnal Nasional & Internasional: Artikel mengenai sosiologi korupsi, *good governance*, dan perbandingan sistem birokrasi (Susanto & Fernando, 2022; Derenov & Rizky, 2023; Rozikin dkk., 2025).

Buku & Karya Ilmiah: Teori Habitus Pierre Bourdieu (Sektianto, 2011) dan Etika Keutamaan (Loho dkk., 2024).

Laporan & Dokumen: Buku ringkasan mengenai perlindungan *whistleblower* dan regulasi penegakan disiplin ASN (Lubis dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sebagai Agenda Tahunan: Masalah Habitus dan Mentalitas

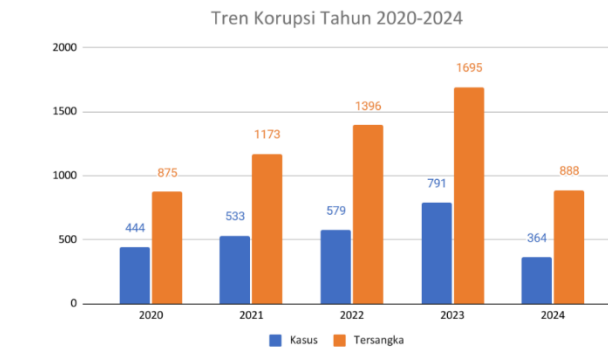
Korupsi dalam birokrasi tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebuah fenomena sosiologis yang jauh dari kata biasa. Hal ini berakar pada pola perilaku yang terinternalisasi secara kolektif, menciptakan lingkungan di mana penyimpangan dianggap sebagai hal yang *lumrah*.

Di Indonesia, hal itu seperti sudah menjadi sebuah agenda tahunan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi di Indonesia fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 364 perkara tindak pidana korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian), dengan 888 orang tersangka.

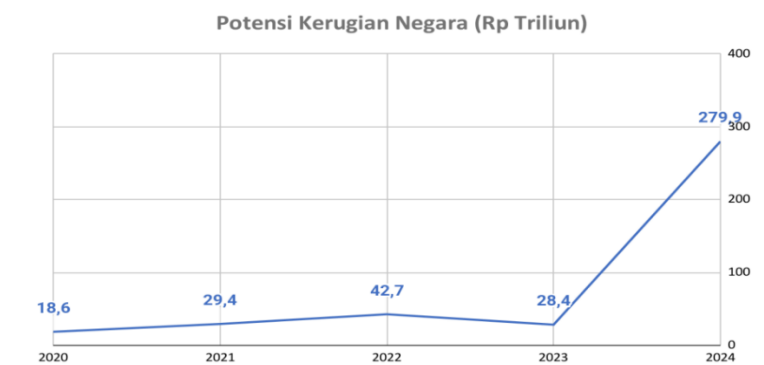
Temuan	Total
Jumlah Kasus	364 Kasus
Jumlah Tersangka	884 Tersangka
Potensi Kerugian Negara	Rp279,9 Triliun
Potensi Suap-Menyuap	Rp157 Miliar
Potensi Pungutan Liar dan Pemerasan	Rp31,85 Miliar
Potensi Pencucian Uang	Rp172,2 Miliar

Gambar 1 Temuan Kasus Korupsi 2024

Sepanjang tahun 2024, ICW mencatat 359 kasus korupsi dengan 881 orang tersangka yang ditangani oleh APH, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279 triliun, nilai suap sebesar Rp157 miliar, pungutan liar sebesar Rp31,85 miliar, dan tindakan pencucian uang mencapai Rp172,2 miliar. Angka ini mencerminkan peningkatan kerugian negara yang semakin signifikan dibandingkan tahun-tahun lalu. Meski pasal mengenai kerugian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi) tetap dominan, penggunaan instrumen TPPU dan mekanisme uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor masih sangat terbatas. Kedua instrumen ini sangat penting untuk memperbesar ruang pemulihan aset yang berasal dari kejahatan. Minimalnya penerapan menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum lebih mengutamakan sanksi bagi pelaku dibandingkan dengan pemulihan kerugian negara.



Gambar 2 Data Korupsi 5 Tahun Terakhir



Gambar 3 Potensi Kerugian Negara

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tren penanganan kasus korupsi mengalami penurunan, baik dari aspek jumlah perkara maupun jumlah tersangka. Sebaliknya, nilai kerugian negara malah melonjak drastis. Di tahun 2023, potensi kerugian negara tercatat mencapai Rp28,4 triliun, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp279,9 triliun. Kenaikan ini mencapai Rp251,5 triliun atau sekitar 885,2 persen, hampir sembilan kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Secara sosiologis, korupsi birokrasi merupakan hasil dari habitus yang terbentuk melalui proses "tahu sama tahu" atau pembiaran kolektif. Mengacu pada pemikiran Pierre Bourdieu, habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi dunia sosial. Dalam konteks birokrasi yang korup, habitus ini membuat perilaku korup menjadi tindakan otomatis yang dianggap

wajar karena telah menyatu dalam struktur dan praktik sehari-hari (Sektianto, 2011). Akibatnya, individu baru yang masuk ke dalam sistem akan cenderung melakukan asimilasi atau menormalisasikan terhadap perilaku tersebut agar dapat diterima secara sosial dalam kelompoknya.

Fenomena ini diperparah oleh krisis mentalitas yang akut. Upaya mewujudkan *good governance* seringkali terbentur pada rapuhnya fondasi moral individu manusia. Pengembangan sikap mental yang memiliki integritas tinggi sangat diperlukan agar tidak goyah oleh "kesempatan" atau tekanan lingkungan (Lubis et al., n.d.). Integritas di sini bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan sebuah komitmen internal untuk tetap konsisten pada nilai-nilai kebenaran meskipun tanpa pengawasan eksternal.

Tanpa adanya perubahan pada level subjek sebagai aktor moral yang unggul, reformasi birokrasi hanya akan terjebak menjadi formalitas administratif belaka. Perubahan struktur (seperti kenaikan gaji atau digitalisasi) tidak akan membuahkan hasil maksimal jika tidak dibarengi dengan revolusi mental para pelakunya (Loho et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan modal budaya (*cultural capital*) yang berbasis pada kejujuran harus menjadi prioritas dalam restrukturisasi organisasi public.

Analisis Faktor Sosiologis: Tekanan Kelompok dan Relasi Patron-Klien

Tindakan korupsi sering dipicu oleh tekanan kelompok (*peer pressure*). Seorang birokrat mungkin merasa terasing jika menolak praktik pungutan liar yang dilakukan rekan sejawatnya (Sains et al., n.d., 2022). Selain itu, relasi patron-klien membuat bawahan merasa harus memberikan "setoran" kepada atasan demi keamanan jabatan. Masalah sistemik ini juga mencakup ketakutan ASN untuk menjadi *whistleblower* karena minimnya perlindungan hukum (Buku Ringkasan). Hal ini sangat kontras dengan Singapura yang memiliki budaya integritas mendarah daging dan penegakan hukum yang sangat kaku tanpa intervensi politik (Rozikin dkk., 2025).

Gratifikasi adalah salah satu bentuk korupsi yang umum dilakukan dalam sektor birokrasi (Syahroni MA, 2020). Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, pemberian ucapan terima kasih atau hadiah oleh individu, baik berupa barang maupun uang, telah menjadi tradisi dan dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang biasa. Namun pemberian hadiah atau gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara dapat berdampak negatif dan dapat disalahgunakan serta dianggap sebagai tindakan menyimpang karena hal ini tidak sejalan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Rusadi FARP et al., 2019).

Kasus gratifikasi jika dianalisis menggunakan Teori Segitiga Kecurangan (*fraud triangle*) oleh Donald R. Cressey yang menjelaskan perilaku korupsi seseorang dilihat dari tiga elemen;

1. Tegangan

Paksaan atau tantangan yang mendorong dan memicu seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Kerap kali tekanan ini muncul terkait dengan kebutuhan hidup yang mendesak, sehingga cara yang dapat diambil olehnya adalah melakukan tindakan korupsi. Tekanan ini dapat diartikan sebagai tekanan finansial yang dialami oleh individu. Contoh ini dapat dilihat pada pegawai pelayanan publik pemerintah yang menerima gratifikasi dari masyarakat akibat adanya tekanan dari faktor eksternal maupun internal, sehingga pegawai tersebut menerima apa yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, mereka memberikan barang atau uang kepada pegawai administratif karena adanya tekanan atau situasi mendesak, seperti pembuatan surat izin yang memakan waktu. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa dengan memberikan sesuatu, urusan mereka akan dipercepat oleh pihak yang membantu.

2. Kesempatan

Seseorang dapat melakukan tindakan korupsi karena adanya peluang ketika individu itu memiliki kekuasaan atau posisi dan peran yang lebih tinggi, sehingga dia merasa ada kesempatan untuk berbuat curang, seperti melakukan korupsi atas uang publik. Faktor kesempatan ini menunjukkan bagaimana seseorang yang memiliki posisi atau otoritas dalam suatu hal, individu tersebut memiliki nalar untuk memanfaatkan posisinya dengan sebaik-baiknya demi meraih keuntungan. Contoh dari

peluang ini adalah penawaran janji-janji kepada masyarakat untuk mempermudah urusan pelayanannya dengan memberikan "pelican" kepada staf.

3. Rasionalisa

Rasionalisasi berfungsi sebagai bentuk pembenaran, pembelaan, serta penolakan terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Konsep Transparansi: Institusionalisasi Budaya Kejujuran

Transparansi bukan sekadar penyediaan informasi, melainkan sebuah mekanisme struktural yang dirancang untuk memaksa lahirnya budaya jujur di lingkungan birokrasi. Hal ini dilakukan dengan mempersempit "ruang kesempatan" (*opportunity*) dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Melalui sistem tata kelola yang terbuka, setiap celah manipulasi dapat diidentifikasi secara dini.

Salah satu pilar utama dalam transformasi ini adalah implementasi e-government. Digitalisasi layanan publik berfungsi memitigasi risiko korupsi dengan cara meminimalisir interaksi fisik antara pemberi layanan dan pengguna jasa, yang sering kali menjadi celah terjadinya gratifikasi dan pungutan liar (Derenov & Rizky, 2023). Sistem berbasis digital menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang permanen, sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Namun, efektivitas sistem teknologi informasi tidak akan maksimal tanpa adanya penegakan disiplin yang ketat. Penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan sanksi hukum yang tegas dan konsisten bagi setiap pelanggaran untuk memberikan efek jera (Lubis dkk., 2020). Ketegasan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa sistem pengawasan bekerja secara aktif dan tidak pandang bulu.

Tekanan Sosiologis dan Etika Keutamaan

Lebih jauh lagi, transparansi harus didukung oleh dua aspek krusial:

1. Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*: Menjamin keamanan bagi penyingkap korupsi agar mereka berani melaporkan praktik menyimpang tanpa rasa takut akan intimidasi (Prasetyo & Wijaya, 2024).
2. Internalisasi Etika Keutamaan: Mendorong individu untuk bertindak jujur bukan hanya karena takut pada sistem, tetapi karena kesadaran moral.

Integrasi antara sistem digital yang transparan, perlindungan hukum yang kuat, dan standar etika yang tinggi akan menciptakan tekanan sosiologis positif. Dalam lingkungan seperti ini, kejujuran tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan bertransformasi menjadi standar perilaku baru dan norma sosial yang mengakar dalam organisasi.

KESIMPULAN

Korupsi di birokrasi Indonesia adalah fenomena sosial yang sangat rumit karena telah tertanam dalam pola perilaku yang terinternalisasi secara bersama. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum individu, tetapi juga hasil dari habitus—suatu struktur mental atau cara berpikir yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang panjang di lingkungan kerja. Habitus korup ini menghasilkan keadaan di mana penyimpangan, seperti gratifikasi dan budaya "tahu sama tahu", dipandang sebagai sesuatu yang biasa dan wajar untuk mempertahankan keharmonisan sosial atau kepentingan kelompok. Sebagai akibatnya, individu baru yang memiliki integritas sekalipun cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungan itu agar tidak tereliminasi atau terasing secara sosial. Upaya pemberantasan korupsi yang selama ini mengedepankan instrumen hukum struktural terbukti belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah penindakan kasus dapat bervariasi, nilai kerugian negara mengalami peningkatan yang sangat drastis, seperti terjadinya lonjakan signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penindakan yang diterapkan saat ini masih lebih fokus pada penghukuman pelaku daripada pada pemulihan aset atau perbaikan sistem secara lengkap. Oleh sebab

itu, penguatan regulasi tanpa diimbangi dekonstruksi terhadap habitus korup dan budaya patronase hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara dan sekadar formalitas administratif.

Untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara reformasi struktural dan intervensi kultural. Secara struktural, implementasi sistem digital seperti *e-government* menjadi langkah penting untuk mengecilkan peluang (*opportunity*) dalam segitiga penipuan (*fraud triangle*) dengan cara mengurangi interaksi fisik yang rentan terhadap pungutan liar.

Akan tetapi, sistem digital itu perlu disertai dengan "perubahan pola pikir" atau penanaman etika keutamaan di tingkat individu. Integrasi ini bertujuan untuk memindahkan nilai-nilai organisasi ke arah akuntabilitas, sehingga kejujuran berubah dari sebuah beban menjadi norma perilaku baru yang mengakar dalam institusi publik. Sebagai pendukung, mekanisme transparansi harus diperkuat oleh penegakan disiplin yang ketat dan perlindungan hukum yang nyata bagi para pelapor korupsi atau whistleblower. Kekuatan sanksi berperan untuk menciptakan efek jera dan mengingatkan bahwa sistem pengawasan beroperasi dengan aktif tanpa memilih-milih. Akhirnya, keberhasilan tata kelola yang jelas sangat ditentukan oleh penguatan integritas bersama dan komitmen moral untuk tetap teguh pada nilai kebenaran meskipun tanpa pengawasan dari luar. Dengan pendekatan sosiologis yang menyeluruh, budaya anti-korupsi dapat benar-benar tertanam dalam birokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149.
<https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2>
- Loho, A., dkk. (2024). Etika publik dan revolusi mental: Reorientasi peran ASN dalam menghadapi budaya korupsi. *Jurnal Etika dan Pelayanan Publik*, 6(1), 12-28.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan hukum terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan pelanggaran hukum dalam mewujudkan good governance. *Buku Ringkasan*.
- Rohayatin, T. (2021). *Birokrasi pemerintahan*. Deepublish.
- Rozikin, M., Kusumandhari, D., Puji Astuti, D., & Rahmanda, W. A. R. (2025). Indonesia dan Singapura. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, S., & Baskoro, B. D. (2019). Penetapan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1145–1165.
- Sains, J. K., Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis sosiologi korupsi terhadap praktik gratifikasi pada layanan publik pemerintah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(12).
- Sektiyanto, A. (2011). Korupsi sebagai habitus: Telaah sosiologis korupsi dalam birokrasi di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 10(24), 1085-1100.
- Syahroni, M. A. (2020). *Gratifikasi pelayanan seksual dalam tindak pidana korupsi* [Skripsi/Tesis, Universitas Airlangga].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.